



Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Jl. Dewi Sartika 52 F Bogor Jawa Barat 16121
Telp./Fax: 0251-8344473
Email: perburuhan.sedane@gmail.com

DINAMIKA PERBURUHAN INDONESIA 2011

DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping sembilan media massa nasional dan sebelas media massa lokal (*Kompas, Sindo, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Tempo, Suara Merdeka, Metrotv News.Com; Equator, Fajar Online, Lampung Post, Medan Bisnis, Swara Kita, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Jurnal Bogor, Radar Banten, Solo Pos, Joglo Semar*), buletin, majalah, dan jurnal perburuhan yang diterbitkan oleh serikat buruh maupun organisasi nonpemerintah (Ornop) dan temuan-temuan lapangan serta laporan dari serikat buruh. DINAMIKA merupakan potret, dokumentasi dan analisis peristiwa-peristiwa perburuhan di Indonesia.

Pengantar

SERANGKAIAN AKSI protes buruh maupun tani di berbagai kota dan kabupaten selama 2011 direspons dengan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat negara. Kejadian di atas terjadi di saat pertumbuhan ekonomi dianggap semakin membaik. Bahkan, lebih baik ketimbang 1998. Angka pertumbuhan ekonomi merangkak dari 1,6 persen pada kuartal I, kuartal II 2,6 persen, kuartal III 3,5 persen, dan bertengger di angka 6,5 persen dengan inflasi 3,7 persen. Inflasi lebih rendah dari asumsi APBN-P 2011 sebesar 5,65 persen. Di saat demikian, majalah *Forbes* November lalu mengumumkan peningkatan kekayaan hingga 19 persen 40 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan tersebut bertambah lagi pada Maret 2012. Bahkan, sejumlah orang kaya tersebut masuk dalam daftar 1.226 orang terkaya di dunia. Rata-rata orang superkaya Indonesia berusaha di bidang perbankan dan rokok, kelapa sawit, diversifikasi, alat berat, polyester, batu bara, retail, dan media.

Tafsir umum terhadap kejadian di atas adalah kesenjangan kekayaan akibat ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi. Argumennya, peranan Anggaran Belanja Negara (APBN) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masih kecil. Dana-dana yang dialokasikan kepada tiap departemen dan dinas belum sepenuhnya terserap. Bahkan, di antara program yang berjalan kebanyakan direalisasikan di akhir tahun. Dalam beberapa segi, keyakinan tersebut ada benarnya, namun mengabaikan faktor-faktor pembentukan modal dan politik penganggaran. Seperti diketahui, struktur APBN masih didominasi oleh utang. Selama lima tahun terakhir total utang Indonesia meningkat lebih dari 40 persen. Akibatnya, tiap tahun hampir 20 persen APBN dihabiskan untuk membayar utang—setara dengan alokasi anggaran pendidikan. Seperti dinyatakan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), struktur APBN 2011 lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp18,1 triliun, belanja perjalanan Rp4,9 triliun serta bayar bunga utang Rp9,6 triliun. Sebaliknya, belanja subsidi dan bantuan sosial justru menurun. Dengan kata lain, masyarakat kecil hanya menerima remah-remah dari APBN. Selain itu, keyakinan di atas meletakkan aksi protes sebagai akibat ketidakbaikan negara untuk mengayomi masyarakat miskin, bukan sebab dirampasnya hak-hak masyarakat. Di bawah ini akan dilihat bahwa masyarakat miskin dipaksa untuk mendatangkan kapital. Akan dilihat juga bagaimana bentuk-bentuk respons gerakan buruh selama setahun.

Pergerakan Modal

Krisis keuangan internasional kian parah meski kebijakan penyalangan (*bailout*) telah dikeluarkan. Selama 2011, anggaran Amerika Serikat (AS) terus defisit hingga mencapai 8,6 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan rasio utangnya mencapai 90 persen. Sementara Uni Eropa (UE) mengalami defisit anggaran rata-rata sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang sebesar 80 persen. Peringkat investasi (*investment grade*) di negara maju kian buram. Mereka melakukan konsolidasi fiskal dengan cara memangkas anggaran publik, menambah pinjaman dan mencari pasar baru. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, per November terdapat 800 miliar dollar AS aliran modal masuk di seluruh dunia. Sebanyak 400 miliar dollar AS beredar di Asia, di mana 70 persennya di India dan China, dan 30 persen di *emerging market* di Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, ada sekitar 19 miliar dollar AS arus modal masuk.

Selama 2011, negara-negara maju mengajak negara-negara lain untuk “berpartisipasi” dalam menyelesaikan krisis profitabilitas kapitalisme. Forum-forum tingkat internasional dan regional seperti G-20, KTT APEC dan KTT ASEAN, mengindikasikan keperluan tersebut. G-20 telah memperbincangkan instabilitas pasar finansial dan mekanisme ‘gotong royong’ dalam menanggung krisis, KTT APEC memutuskan tentang penghilangan hambatan tarif perdagangan antarnegara, mendorong perekonomian ‘ramah lingkungan’ (monetisasi alam), penghapusan subsidi bahan bakar minyak, dan penguatan perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Keputusan di atas dikonkretkan dalam hasil pertemuan regional KTT Asia Timur, KTT ASEAN ke-19, dan pertemuan ASEAN +3 (Jepang, China dan Korea Selatan) di Nusa Dua Bali pada November 2011.

Pada tahun ini Pemerintah Indonesia mengonsolidasikan investor untuk membangun infrastruktur yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi, seperti tertantum MP3EI. Untuk itu, sarana dan prasarana investasi dipermudah seperti biaya pengecekan, reservasi nama perseroan terbatas, dan waktu pengesahan akta pendirian dikeluarkan. Ada pula pemberian insentif pengurangan pajak penghasilan (*tax holiday*) dan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Beberapa peraturan pun telah dipersiapkan, seperti Undang-undang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Kedua undang-undang tersebut melengkapi peraturan tentang penanaman modal dan kawasan ekonomi khusus pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, krisis di tingkat dunia dianggap sebagai peluang untuk memperbanyak investasi.

Sejalan dengan kebijakan di atas, Bank Dunia memuji Indonesia sebagai salah negara di kawasan Asia Timur yang paling aktif dalam melakukan reformasi kemudahan berusaha, selama delapan tahun terakhir. Pemerintah pun meraih *investment grade*, dari lembaga pemeringkat, Fitch Ratings. Artinya, surat hutangnya masih berguna untuk diperjualbelikan.

Setahun ini, rerata investasi bergerak di bidang: 1) perluasan usaha di bidang yang sama di daerah lain atau merambah ke bisnis lain. Misalnya, Perluasan usaha Suzuki Motor Corp, Toyota Motor Corp, produsen semen Lafarge, PT Indorama Venture Ltd beresksansi ke bisnis minyak dan gas dan gasifikasi batu bara setelah sukses di bidang tekstil. PT Weda Bay Nikel (WBN) menambah investasinya untuk mengksplloitasi tambang nikel dan pembangunan pabrik pengolahannya di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Lima BUMN bidang perkebunan yang berkantor pusat di Sumatra dan Pulau Jawa, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Medan), PTPN VII (Bandar Lampung), PTPN VIII (Bandung), PTPN IX (Semarang) dan PTPN XII (Surabaya), akan mendirikan pabrik ban kendaraan bermotor roda dua di Cikampek, Jawa Barat.

2) mendirikan proyek baru. Contoh untuk investasi ini adalah relokasi 60 pengusaha garmen asal China ke Karawang Jawa Barat. 3) mengakuisisi perusahaan besar, atau membeli saham perdana (IPO) alias privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Contoh untuk investasi ini adalah kesepakatan kerjasama antara Korea Pohan Steel Corp (Posco) dengan PT Krakatau Steel. PT Krakatau Steel Tbk pun mendapatkan pinjaman dari China Investment Corporation (CIC) sebesar 500 juta dolar AS–600 juta dolar AS untuk tambahan pendanaan pembangunan pabrik pada tahun ini.

Realisasi investasi PMA-PMDN selama 2011 mencapai Rp251,3 triliun, naik 20,5 persen dibanding sebelumnya Rp208,5 triliun. Dari total investasi tersebut, investasi PMA mencapai Rp175,3 triliun, naik 18,45 persen dibanding 2010, sedangkan PMDN mencapai Rp76 triliun, tumbuh 25,61 persen dibanding 2010. Dari total investasi, investasi asing langsung mencapai 15 miliar dolar AS, sementara investasi portofolio mencapai 5,8 miliar dolar AS. Transaksi perdagangan pada tahun ini baik dari sisi ekspor maupun impor serta pembentukan modal tetap bruto mencatat surplus sebesar 25,14 miliar dolar AS. Impor dalam jenis bahan baku maupun modal rasionya sekitar 33,94 persen dan 20,12 persen, lebih rendah ketimbang impor barang jadi (36,55 persen). Investor terbesar berasal dari Singapura sebesar 5,1 miliar dolar AS. Disusul oleh Jepang, Amerika Serikat, Belanda dan Korea Selatan. Sektor yang diminati investor asing meliputi transportasi, gudang, telekomunikasi, listrik, gas dan air, industri logam, mesin dan elektronik, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi.

Pasar Indonesia tampak sekadar sasaran penjualan dan produksi untuk konsumsi pasar internasional. Strategi dari pemerintah pun hanya diarahkan untuk melindungi hasil produksi perusahaan besar ketimbang melindungi produsen kecil dan menengah. Dampaknya, industri dalam negeri tetap mengeluh karena kesulitan kredit, bahan baku mahal, dan pasokan listrik kian sulit. Ekspresi kekhawatiran tersebut tampak dalam menyikapi impor barang jadi dari China. Kementerian Perdagangan mencatat perdagangan bebas ASEAN dan China telah membangkrutkan sekitar 228 berbagai sektor industri. Barang asal China telah menguasai hampir setengahnya pasar Indonesia.

Di lain pihak pembukaan investasi di bidang perkebunan dan baja akan membuka lebar pemusatan kekayaan di tangan segelintir kapital monopoli dunia. Privatisasi badan publik bukan semata buruknya layanan dan transparansi, namun hilangnya kontrol terhadap biaya produksi, jumlah keuntungan, aliran distribusi serta harga barang. Model investasi langsung dengan membangun proyek baru atau perluasan usaha acap meminggirkan masyarakat dari pekerjaan asalnya berupa perampasan tanah. Sementara lapangan kerja yang dijanjikan tidak tersedia. Contoh mencolok dari keadaan ini adalah model pembangunan di Kabupaten Karawang. Di wilayah lumbung padi tersebut jumlah industri meningkat tajam. Kalau pada 2010 jumlahnya 9.582 unit, tahun 2011 menjadi 9.763 unit atau bertambah sebanyak 181 unit. Rata-rata industri dimiliki asing sebanyak 371 unit, modal dalam negeri 231 unit, perusahaan nonfasilitas 178 unit, serta industri kecil 9.001 unit. Industri-industri tersebut bergiat untuk memenuhi pasar Amerika Serikat, Jepang, Belgia, India, Pakistan, Singapura, Asia Tenggara, Timur Tengah, Denmark, Belanda, Inggris, Perancis, Australia, Korea, Afrika, China, dan sejumlah negara lainnya. Saat ini Karawang memiliki 18 kawasan industri seluas 13.902 hektar, areal zona industri, dan daerah khusus industri. Kawasan industri dan berbagai kemudahan untuk pengusaha besar dibuka lebar, sementara keluhan pengusaha tidak beringsut. Atas alasan yang sama upah buruh dan kesempatan kerja ditekan serendah-rendahnya untuk mendatangkan investasi.

Pengupahan

Daya beli masyarakat buruh di berbagai sektor selama 2011 terkuras oleh kenaikan harga barang dan jasa. Pangkal utamanya adalah sistem pengupahan yang tidak adil dan sistem kerja yang rentan. Sistem pengupahan hanya berlaku untuk

industri formal dengan referensi kenaikan upah yang tidak mencerminkan belanja buruh. Maraknya tenaga kerja kontrak jangka pendek di semua sektor menyebabkan warga masyarakat tidak memiliki kepastian pendapatan. Hal tersebut diperparah dengan liberalisasi perdagangan serta ketidakmampuan mengendalikan harga.

Harga barang yang menggerus daya beli upah adalah sektor konsumsi primer. Per Desember, harga beras rata-rata Rp10.100 per kilogram, naik 2,32 persen dari bulan sebelumnya. Begitu pula dengan cabai merah (naik 19,32 persen), cabai rawit (naik 8,30 persen), telur ayam ras (naik 4,41 persen), ikan kembung (naik 2,90 persen), dan daging ayam ras (1,98 persen).

Puncak kenaikan harga barang dan jasa terjadi pada Juli dan Agustus, menjelang dan selama Ramadhan, yang mendongkrak inflasi hingga 5,54 persen. Pada akhir tahun, angka inflasi menurun pada angka 3,79 persen namun tidak berpengaruh signifikan bagi pendapatan buruh. Hingga akhir tahun upah buruh industri yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 8,69 persen atau sekitar Rp 988.829.39 hanya memiliki daya beli sekitar Rp 967.000. Sedangkan, nominal pendapatan harian buruh tani sebesar Rp39.599 pada Desember 2011 menurun sebesar 0,12 persen atau hanya Rp 28.582 per hari dan nominal upah harian buruh bangunan setingkat tukang sebesar Rp 63.157 menurun 0,87 persen atau hanya sekitar Rp48.616 per hari.¹ Artinya, setiap upah buruh hilang sejumlah Rp 4 ribu per bulan. Menurunnya daya beli buruh industri, belum memperhitungkan tingkat kepatuhan pengusaha untuk melaksanakan ketentuan upah minimum dan penangguhan upah.²

Baru-baru ini, Bank Dunia memprediksi munculnya golongan berpendapatan menengah dengan pengeluaran sebesar 2-20 dolar AS per hari. Jumlahnya mencapai 56,5 persen dari 237 juta penduduk Indonesia atau sekitar 134 juta orang. Dari jumlah itu, yang masuk kategori belanja 6 - 20 dolar AS hari hanya 14 juta orang. Lainnya, tidak mandiri dan rentan menjadi miskin. Artinya, kelas menengah yang benar-benar kaya hanya 14 juta orang (5,6 persen dari penduduk Indonesia). Sementara 120 juta orang (50,6 persen dari penduduk Indonesia) tidak mandiri dan rentan menjadi miskin. Di luar itu, lebih dari 100 juta orang (atau sekitar 45 persen penduduk Indonesia) terkategori miskin. Tampaknya Bank Dunia berasumsi bahwa pendapatan diterima secara tetap dan tanpa memperhitungkan penurunan nilai.

Tabel I		
Rerata Upah Riil Sektor Industri 2009-2011 (Angka=100)		
Sub Sektor	2011	
	Juni	Sept
Bahan Makanan	1 139.8	1 043.0
Makanan Jadi	975.1	980.9
Tembakau atau Rokok	743.3	746.9
Makanan lainnya	1 103.5	1 066.6
Bahan Pakaian	811.7	781.4
Pakaian Jadi	1 091.2	1 059.6
Tekstil lainnya	1 088.7	1 023.1
Kayu olahan (Ind. Plywood)	959.5	912.4
Furniture	848.9	837.4
Kertas	1 177.5	1 108.2
Percetakan	1 062.0	1 039.7
Karet	1 069.6	836.7
Plastik	889.4	878.7
Kimia/Karet lainnya	1 263.5	1 168.8
Tanah liat	502.1	532.7
Semen atau Kapur	1 224.8	1 314.4
Mineral non logam lainnya	922.9	892.5
Logam	1 595.7	1 525.4
Industri lainnya	1 214.6	1 167.5
Total	1 015.6	967.0
Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik		

¹ Lihat Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik Januari 2012.

² Lihat Labour Update Kuartal I 2011.

Celakanya, upah murah dipergunakan sebagai alat promosi investasi. Dalam promosi BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) disebutkan upah buruh Indonesia kompetitif dengan nilai 0,6 dolar AS per jam, alias Rp 5.400 per jam (kurs Rp 9.000 per 1 dolar AS). Padahal, menawarkan investasi dengan upah murah di zaman globalisasi ini sudah usang. Seperti disiarkan *World Economic Forum* (WEF), tiga faktor utama penghambat daya saing investasi adalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan infrastruktur yang tidak memadai. Buktinya, dengan upah murah pun, berdasar data WEF, daya saing Indonesia malah menurun dua tingkat dari tahun sebelumnya, menempati ke-46. Hal senada diungkapkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Menurutnya, setiap kenaikan upah hanya menghabiskan 20 persen dari total biaya produksi. Padahal proporsinya dapat ditingkatkan menjadi 40 persen untuk buruh dan 60 persen untuk pengusaha. Katanya, upah yang diterima oleh para buruh di Indonesia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan upah buruh di negara lain. Di Thailand buruhnya di upah 1,63 dolar AS per jam, Filipina 1,04 dolar AS per jam dan Malaysia 2,88 dolar AS per jam. Wajar jika muncul kecurigaan pengusaha-pengusaha di Indonesia memanfaatkan relasi politik untuk mengembangkan usahanya, sembari menekan upah buruh untuk mengganjal buruknya infrastruktur.

Rendahnya pendapatan buruh terlihat pada akhir tahun ini, di mana tuntutan kenaikan upah dan berbagai tunjangan cukup mencolok. Seperti diketahui,

Tabel II Rerata Upah Nominal dan Riil Buruh Tani di Indonesia Tahun 2009 - 2012			
Tahun dan Bulan		Buruh Tani (Harian)	
		Nominal	Riil
2012	Januari	39 727	28 582
	Desember	-	-
2011	Januari	38 648	28 705
	Desember	39 599	28 701
2010	Januari	37 426	29 997
	Desember	38 577	28 934
2009	Januari	36 190	30 551
	Desember	37 305	30 233

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik

sebelum ditetapkan UMP akan dinegosiasikan di dewan pengupahan yang terdiri dari perwakilan buruh, pengusaha dan pemerintah. Negosiasi dilakukan dengan mempertimbang hasil survei yang dilakukan sebanyak delapan kali mulai Februari hingga September di pasar-pasar tradisional berdasarkan kebutuhan seorang buruh lajang. Survei berpegang pada 46 jenis kebutuhan dari 7 komponen yang telah ditetapkan pemerintah.

Menjelang penetapan upah maupun setelahnya, terjadi tarik-menarik soal penetapan upah. Kalangan pengusaha maupun pemerintah berkeyakinan bahwa nominal upah harus memperhitungkan iklim investasi. Dalam siaran persnya, Apindo menganggap bahwa kenaikan upah yang terlalu tinggi bersifat politis dan akan memperburuk iklim investasi. Selain itu, pengusaha pun menggugat upah ke PTUN – jika upah ditetapkan di luar kehendak pengusaha.

Meski ada pula yang tidak memercayai dewan pengupahan, di kalangan buruh muncul kesadaran bahwa dewan pengupahan perlu dikawal. Di antara upayanya adalah melakukan survei mandiri, melakukan aksi piket, membangun aliansi antarorganisasi buruh. Di Bekasi, Tangerang dan Serang aksi-aksi massa dilakukan agar pemerintah menetapkan upah sesuai rekomendasi perwakilan buruh dan tidak digugat oleh PTUN oleh pengusaha.

Tahun ini merupakan masa terpanjang dalam penentuan upah. Hingga 2 Desember 2011 baru 22 propinsi yang sudah menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) 2012. Padahal dalam Keputusan Menteri Nomor 226 Tahun 2000 Pasal 4 Ayat 5 dinyatakan bahwa UMK harus ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum UMK tersebut berlaku. Itu artinya selambat-lambatnya tanggal 21 November 2011. Di

Banten misalnya, upah di Kabupaten dan Kota Serang harus direvisi menjadi Rp1.469.500 pada 1 Januari 2012. Sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.320.500. Langkah tersebut menyusul dipenuhinya tuntutan buruh di wilayah Tangerang untuk merevisi UMK 2012 Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan dari Rp 1.381.000 menjadi Rp 1.529.150 dan Kabupaten Tangerang naik dari Rp 1.379 juta menjadi Rp 1.527 juta.

Akhirnya Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk periode 2012 ditetapkan dengan kenaikan sebesar 2 persen hingga 19 persen atau rata-rata naik sekitar 132 ribu dari UMP 2011. Seperti terlihat di Tabel III, propinsi yang menetapkan kenaikan upah tertinggi dari tahun sebelumnya adalah Sulawesi Utara sebesar 19,05 persen menggeser posisi DKI yang bertengger pada kenaikan 18,52 persen. Sedangkan kenaikan upah terendah adalah Yogyakarta sebesar 2,68 persen lebih rendah ketimbang Papua Barat sebesar 2,84 persen. Dari segi nominal, upah terbesar diduduki oleh Papua Rp 1.585.000, diikuti oleh Papua Barat Rp 1.529.150 dan Nangroe Aceh Darussalam Rp 1.400.000. Perbandingan UMP dengan KHL tertinggi terjadi di Provinsi Sumut sebesar 115,94 persen dari KHL dan terendah di Provinsi Maluku sebesar 56,07 persen.

Setelah upah ditetapkan dan gugatan dibatalkan di beberapa daerah, langkah pengusaha tidak berhenti. Akhir Desember lalu, di kawasan Jababeka muncul isu PHK. Perusahaan seperti PT Sanyo dikabarkan mengurangi jumlah tenaga kerja dari 1500 menjadi seribu tenaga kerja. Sementara penangguhan upah terjadi di Jateng sebanyak 14 perusahaan. Di Kabupaten Malang sebanyak lima perusahaan telah mengajukan penangguhan upah 2012. Di Yogyakarta terdapat dua perusahaan yang mengajukan penangguhan upah 2012.

Seperti tampak di Tabel III, selain ada kesenjangan penetapan upah, hanya beberapa provinsi yang mampu menetapkan upah sesuai KHL. Di Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara misalnya, di mana gerakan buruh tidak muncul, upah ditetapkan jauh di bawah kebutuhan belanja buruh. Di Jawa Barat UMK

NO	PROPINSI	UMP		KENAIKAN (persen)	KHL (Rp)
		2011 (Rp)	2012 (Rp)		
1	NANGGROE ACEH D.	1.350.000	1.400.000	3,70	
2	SUMUT	1.035.500	1.200.000	15,89	1.035.028
3	SUMBAR	1.055.000	1.150.000	9,00	1.153.456
4	RIAU	1.120.000	1.238.000	10,54	1.312.888
5	KEPULAUAN RIAU	975.000	1.015.000	4,10	
6	JAMBI	1.028.000	1.142.000	11,09	1.143.576
7	SUMSEL	1.048.440	1.195.220	14,00	1.311.000
8	BANGKA BELITUNG	1.024.000	1.110.000	8,40	1.540.330
9	BENGKULU	815.000	930.000	14,11	884.289
10	LAMPUNG	855.000	975.000	14,04	
11	JAWA BARAT	732.000	-	-	-
12	DKI JAKARTA	1.290.000	1.529.150	18,54	
13	BANTEN	1.000.000	1.042.000	4,20	1.108.000
14	JAWA TENGAH	675.000	-	-	-
15	YOGYAKARTA	808.000	892.660	2,68	862.390
16	JAWA TIMUR	705.000	-	-	-
17	BALI	890.000	967.500	8,71	1.130.779
18	NTB	950.000	1.000.000	5,26	
19	NTT	850.000	925.000	8,82	1.164.204
20	KALBAR	802.500	900.000	12,15	
21	KALSEL	1.126.000	1.225.000	8,79	1.227.000
22	KALTENG	1.134.580	1.327.459	17,00	1.720.414
23	KALTIM	1.084.000	1.177.000	8,58	
24	MALUKU	900.000	975.000	8,33	1.739.000
25	MALUKU UTARA	889.350	960.498	8,00	1.903.311
26	GORONTALO	762.500	837.500	9,84	1.099.222
27	SULUT	1.050.000	1.250.000	19,05	
28	SULTRA	930.000	1.032.300	11,00	1.232.820
29	SULTENG	827.500	885.000	6,95	900.000
30	SULSEL	1.100.000	1.200.000	9,09	1.161.395
31	SULBAR	1.006.000	1.127.000	12,03	
32	PAPUA	1.403.000	1.585.000	9	1.781.356
33	PAPUA BARAT	1.410.000	1.450.000	2,84	1.800.000
	RATA-RATA	988.829,39	1.121.443		
Pusat data dan Informasi LIPS, diolah dari berbagai sumber					

Kabupaten Bekasi ditetapkan naik 110 persen atau menjadi Rp1,491,866, sementara Kota Banjar naik 86,25 persen atau Rp780,000, di Jawa Tengah UMK Kabupaten Temanggung naik 11,17 persen atau menjadi Rp866,000, sementara Kota Semarang hanya naik 3,14 persen atau Rp 991,500, di Jawa Timur UMK Kota Surabaya naik sebesar 12,74 persen atau Rp 1,257,000 dan UMK Kabupaten Ponorogo naik 5,67 persen atau menjadi Rp 745,000.

Tabel IV KHL Dewan Pengupahan DKI Jakarta				
No	Komponen Utama KHL	Survei September	Rata - rata Survei Feb - Sept	Persentase
I	Makanan & Minuman	487,314	473,711	30.9%
II	Sandang	124,770	117,401	7.67%
III	Perumahan	663,764	640,672	41.89%
IV	Pendidikan	17,651	17,636	1.15%
V	Kesehatan	38,302	37,744	2.46%
VI	Transportasi	210,000	210,000	13.70%
VII	Rekreasi & Tabungan	32,876	31,983	2.09%
	Total	1,574,677	1,529,147	100%
	KHL yang versi buruh		1,529,147	
	KHL yang versi Apindo		1.466.000	
	KHL yang Diputuskan		1,497,838	

Sumber: *gajimu.com*

Kesenjangan pendapatan pun dapat dilihat di perusahaan-perusahaan modal asing, kongsi dengan modal asing dan subkontrak modal asing. Upah buruh di bawah mandor mengandalkan kenaikan tahunan. Itu pun masih bergantung pada kemampuan negosiasi perwakilan buruh dan posisi di dalam perusahaan. Sementara, upah-upah di atas mandor seperti manajer dan CEO tidak pernah diperiksa. Pada 2009 saja, BTI Consultants menyebutkan, kisaran gaji level CEO di sektor migas menerima sebesar Rp 125-250 juta belum ditambah tunjangan seperti, tunjangan rumah, mobil, THR, opsi saham, dan sebagainya. Sementara level CEO telekomunikasi, gajinya Rp 100-200 juta, CEO perbankan sebesar Rp 130-200 juta, CEO sektor perkebunan menerima Rp 107-164 juta. Menurut laporan survei Bank Indonesia 2009, rata-rata tenaga kerja asing setingkat manajer dibayar Rp 25 – 50 juta. Bahkan di sektor bisnis keuangan dan saham, selain gaji regular, juga memperoleh tunjangan jabatan Rp 10 – 25 juta setiap bulannya. Bagi orang asing yang menjabat direktur bisa menerima Rp 50 – 75 juta per bulan, bahkan di beberapa bidang bisa sampai Rp 75 – 100 juta per bulan. Selain gaji, ada tunjangan lebih dari Rp 50 juta per bulan. Di sektor konstruksi, pertambangan dan migas, mereka bisa memperoleh di atas Rp 125 juta ditambah beragam tunjangan jabatan. Pendapatan bulanan para tenaga kerja asing itu juga sebagian besar (57 persen) dibayar oleh perusahaan lokal atau multinasional yang beroperasi di Indonesia. Hanya 20 persen yang gajinya dibayar langsung oleh kantor pusatnya di luar negeri. Menurut Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo, pendapatan tenaga kerja asing tersebut memicu defisit Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), karena dihabiskan untuk konsumsi.

Seperti terlihat dalam Tabel IV, KHL bukan satu-satunya rujukan untuk menetapkan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kemampuan perusahaan merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah. Pertimbangan tersebut merupakan kemewahan yang diberikan kepada pengusaha. Selanjutnya, tinggi-rendahnya upah menjadi indikator kekuatan gerakan buruh dalam memengaruhi kebijakan negara. Di perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki serikat, upah kerap ditentukan sepihak oleh manajemen. Untuk mendapatkan perundingan yang adil, ada kesulitan untuk memaksa perusahaan bersikap transparan dengan laporan keuangannya, apalagi untuk perusahaan level multinasional dan tertutup. Kesulitan tersebut mestinya bisa dijawab oleh peningkatan kapasitas berunding dan mengungkap data, bukan sekadar keterampilan berunding.

Perbedaan nilai upah antarsektor maupun antarjabatan di dalam sebuah perusahaan biasanya diasumsikan karena perbedaan 'keterampilan', risiko kerja dan tingkat kepatuhan pengusahanya terhadap aturan. Luput dari anggapan tersebut adalah kepentingan masing-masing sektor. Perusahaan-perusahaan multinasional padat modal dengan sasaran pasar dalam negeri tentu saja berkepentingan mendongkrak pendapatan buruh, sebagai salah satu konsumennya. Sementara perusahaan-perusahaan dengan pasar luar negeri hanya berkepentingan membeli bahan baku dan barang modal lebih murah. Dengan kata lain, strategi industrialisasi dan penyediaan infrastruktur memiliki pengaruh terhadap sistem pengupahan.

Pada tahun ini, muncul tuntutan untuk merevisi sistem pengupahan yang tercantum Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005. Kalangan buruh, mengeritik komponen biaya kebutuhan yang tidak relevan dengan kebutuhan buruh dan dewan pengupahan yang tidak transparan. Sementara itu, kalangan pengusaha menganggap bahwa kenaikan tahunan dan upah minimal tidak ramah investasi.

Di antara konsepsi yang sempat didiskusikan di kalangan buruh adalah upah layak nasional, upah minimum nasional, upah relatif nasional, upah minimum dan upah layak, upah minimum dan upah sektoral. Di samping terdapat hambatan menyajikan data akurat tentang kebutuhan buruh dan ancaman relokasi perusahaan, kita mencatat bahwa setiap kenaikan upah dipastikan diperhadapkan dengan keluhan pengusaha dan perluasan kesempatan kerja. Persoalan upah, tentu saja tidak sekadar kemampuan daya beli buruh untuk memenuhi konsumsi dan tempat tinggalnya, karena memiliki kaitan langsung dengan peningkatan pengetahuan buruh, perluasan kesempatan kerja dan lain sebagainya. Karenanya, dalam menentukan upah negara tidak bisa lepas tangan dalam mengontrol harga barang dan jasa serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi warga negara. Selain itu, jika pemerintah turut mendukung kenaikan upah dan menjaga pendapatan buruh stabil akan menguntungkan bagi pergerakan ekonomi nasional.

Pemutusan Hubungan Kerja

Sepanjang tahun 2011 terjadi 96 konflik perburuhan yang mengorbankan 27.688 orang. Jumlah buruh yang dirumahkan mencapai 17.707 orang dan yang terancam pemecatan 7.448 orang. Konflik tertinggi dialami oleh sektor Perdagangan Umum dan Jasa (PUJ), Kimia Energi dan Pertambangan (KEP) sebanyak 17 kali, Tekstil, Sandang dan Kulit (TSK) 16 kali, Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) 15 kali. Korban terbanyak dialami oleh sektor TSK 9.575 orang, RTMM (7.543 orang), PUJ 6.368 orang, KEP (1.437 orang), dan Logam Elektronik dan Mesin (LEM) 957 orang. Sektor Listrik, Air dan Gas (LAG) serta Percetakan dan Penerbitan (PP) tidak ada informasi mengenai konflik maupun korban PHK (Lihat Tabel Kumulasi PHK).

Sebab-sebab pemecatan beragam. *Pertama*, pemecatan sepihak. Pemecatan sepihak dilakukan dengan melanggar aturan ketenagakerjaan. Misalnya, buruh dipecat melalui surat elektronik, melalui telepon, pesan singkat. Ada pula pemecatan sepihak dengan cara menutup perusahaan dengan tiba-tiba dan relokasi, seperti PT Gimmil Industrial Bintan, PT Surya Sindoro Sumbing Wood Industry (SSSWI), PT Kizone Tangerang, dan relokasi usaha PT Bina Usaha Cipta Prima Cibinong Bogor ke Bandung Jawa Barat.

Kedua, ada pula buruh yang di-PHK dengan alasan kriminal tanpa menunggu menyelidikan dan putusan dari lembaga yang berwenang, seperti dugaan menggelapkan keuangan perusahaan, mencemarkan nama baik, dan korupsi. Alasan ini bernuansa marjinalisasi fungsi organisasi buruh. Tren yang mencolok adalah pemutusan kontrak secara tiba-tiba ketika buruh terlibat dalam organisasi. Contohnya pemecatan di PT Amerta Indah Otsuka (AIO), produsen minuman suplemen milik Jepang yang terletak Kabupaten Sukabumi dan di PT Freeport Indonesia dengan alasan menghasut buruh lain dan mogok kerja tidak sah.

Model pemutusan kontrak secara tiba-tiba tampak menjadi favorit selama tahun ini yang dilakukan agen penyalurnya atau agen pengguna tenaga kerja. Rata-rata buruh kontrak dipecat ketika mendirikan organisasi. Dengan munculnya model ini, angka pemecatan diperkirakan lebih besar. Ironisnya, di tahun ini muncul kasus buruh yang dituntut oleh pengusaha dengan alasan pemutusan kontrak tiba-tiba. Contohnya menimpa mantan pilot Lion Air Prayudi Budi Swasono. Swasono digugat oleh pengusahanya dan diharuskan membayar denda sebesar Rp28 miliar. Alasannya, pengusaha merasa dirugikan ketika sang pilot mengundurkan diri sebelum masa kontrak kerja.

Ketiga, alasan-alasan situasi keuangan perusahaan, seperti tidak ada order, perusahaan mengalami kesulitan keuangan, efisiensi, peralihan status kepemilikan, perusahaan terbakar, dan perusahaan pailit. Jika diperhatikan alasan-alasan tersebut banyak diperusahaan-perusahaan tekstil, garmen, makanan, dan minuman. Barangkali perusahaan sedang mengupayakan persaingan barang dengan barang-barang impor. Pada 2010 saja, menurut Ditjen Bea Cukai, impor produk China meningkat 45,9 persen, di antaranya impor mainan mencapai 73 persen total impor mainan. Setelah itu furnitur dengan pangsa 54 persen, elektronika 34 persen, logam 18 persen, permesinan 22 persen, dan tekstil produk tekstil (TPT) 34 persen. Di Kabupaten Tegal Jawa Tengah ratusan pengusaha tembaga gulung tikar. Begitu pula pengrajin asal Jepara. Di wilayah Nagari usaha pandai besi, kuningan, dan konfeksi menurun hingga 50 persen. Sementara perusahaan tembakau dan rokok merasa dirugikan dengan meningkatnya pita cukai tembakau.

Kumulasi PHK Januari-Desember 2011		
Sektor	Konflik	PHK (orang)
TSK	16	9.575
RTMM	15	7.543
LEM	9	932
KEP	17	1.437
Kahut	4	957
Transkom	5	538
LAG	0	0
Asuransi dan Keuangan	1	4
Pertanian dan Perkebunan	3	114
PUJ	17	6.368
Percetakan dan Penerbitan	0	0
Farkes	1	5
Pendidikan	4	14
Media Massa	1	5
Pelayanan publik	2	166
Konstruksi	1	30
Total	96	27.688
Diolah dari berbagai sumber, LIPS		

Varian pemecatan sepihak kepada buruh yang terlibat dalam organisasi dan kepada pengurus organisasi semakin meningkat sejak 2008 lalu. Seluruh model pemecatan di atas, membawa keuntungan bagi perusahaan yakni biaya pesangon yang sangat kecil, bahkan tanpa pesangon. Tampaknya perusahaan sedang memperlihatkan kewibawaannya bahwa buruh harus disiplin dan produktif. Keuntungan dari metode tersebut adalah efek jera kepada buruh lain untuk terlibat dalam organisasi buruh. Kasus-kasus larangan berorganisasi secara langsung tidak muncul mencolok, tetapi menggunakan alasan lain sebagai “cara lain” untuk mengendalikan fungsi organisasi buruh.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa surplus perdagangan ekspor-impor dilakukan dengan merampas kesempatan kerja. Kasus PT Semen Lafarge yang berencana mendirikan pabrik semen di Sumatera Utara beriringan dengan pemecatan sepihak 82 buruh di Banda Aceh. Selain itu, sistem ketenagakerjaan yang tersedia mengokohkan posisi pengusaha. Misalnya, di saat proses PHK, pengusaha tidak segan menghentikan pembayaran upah. Bahkan, ketika terjadi perundingan mediasi, panggilan terhadap pengusaha oleh pemerintah kerap tidak diindahkan.

Buruh Migran

Awal 2012 lalu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan keputusan Nomor 40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang dijabat oleh tenaga kerja asing. Karena aturan tersebut perwakilan Apindo berang. Sofjan Wanandi mengatakan, peraturan tersebut mengganggu iklim investasi dan intervensi pemerintah yang terlalu jauh kepada perusahaan.

Sebagai amanat UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 46, aturan tersebut mulai berlaku 29 Februari 2012 di seluruh Indonesia dan tidak berlaku surut. Sebelumnya, ada Peraturan Menakertrans No. Per.02/Men/III/2008 tentang kewajiban calon tenaga kerja asing di Indonesia. Namun, hanya di atas kertas. Aturan yang baru menyatakan bahwa ada 19 jabatan yang terlarang bagi orang asing atau harus ada transisi perpindahan kepada tenaga kerja lokal. Peraturan tersebut juga mengindikasikan ketegasan pencabutan izin bagi tenaga kerja asing yang tidak memenuhi peraturan. Namun, aturan tersebut memberikan pertanda pembolehan penggunaan tenaga kerja asing untuk kebutuhan spesifik perusahaan. Sepertinya, kebutuhan spesifik itu pula yang dijadikan alasan oleh PT Freeport Indonesia untuk menyewa 72 tenaga keamanan asing untuk mengamankan tambang emas Grasberg di Dataran Tinggi Jayawijaya, Provinsi Papua.

Dalam tahap tertentu perlu aturan di atas perlu diapresiasi mengingat kesempatan kerja di dalam negeri semakin sempit dan tenaga kerja lokal kerap mencari mata pencaharian di luar negeri. Selama tahun 2011 Kemenakertrans menyebutkan terdapat 77.300 tenaga kerja asing resmi di Indonesia. Meningkat dari posisi 2009 yang hanya 59.577 orang. Sebagian besar berasal dari China (16.149 orang), Jepang (10.927), Korea Selatan (6.520), India (4.991) dan Malaysia (4.957). Sedangkan tenaga kerja dari Amerika Serikat sebanyak 4.425 orang, Thailand (3.868), Australia (3.828) dan Filipina (3.820). Sebagian besar TKA itu adalah profesional (34.763 orang), konsultan (12.761 orang), manajer (12.505 orang), direksi (6.511 orang), teknisi (5.276 orang), supervisor (4.746 orang) dan komisaris perusahaan (738 orang).

Hampir tidak ada yang membantah bahwa tenaga kerja asing di level atas menikmati sejumlah keistimewaan, yang dibedakan dengan tenaga kerja lokal. Sementara niat alih teknologi dan keterampilan hampir tidak pernah dilakukan. Tenaga kerja asing dengan fasilitas serba mewah bertaburan di kawasan-kawasan industri. Misalnya, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) provinsi Maluku dan Papua, hampir 70 persen kesempatan kerja di sektor perikanan dikuasai pelaut dari Thailand, Burma dan Kamboja. Kasus perlawanan buruh di PT Drydocks World Graha di Tanjung Uncang, Pulau Batam, pada 22 April 2010 menegaskan keadaan di atas. Namun, lahirnya sebuah peraturan mengandaikan mesin birokrasi dapat berjalan

dengan baik dan adanya kekuatan buruh yang memiliki daya tekan untuk mengontrol kebijakan negara agar pengawasan sanksinya berjalan.

Strategi lain untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pada 2009 lalu, pemerintah merencanakan pengiriman satu juta buruh migran per tahun. Per Desember 2011, menurut BNP2TKI, jumlah buruh migran mencapai 510.690 orang. Dari angka tersebut sekitar 59 persen bekerja di sektor formal dan 49 persen bekerja di sektor informal. Ke depan, pengiriman akan dilakukan ke kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika untuk mengisi lapangan kerja formal.

Selain adanya kebutuhan negara-negara penerima terhadap tenaga kerja murah, rupanya pemerintah sedang mengeruk keuntungan dari remitansi buruh migran. Remitansi buruh migran per Oktober 2010 mencapai 7,135 miliar dollar AS, lebih besar dari bantuan pembangunan negara asing yang hanya 1,2 miliar dollar AS. Melalui remitansi tersebut, buruh migran telah menyumbang sekitar 1,3 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) atau sumbangan devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas. Menjadi buruh migran di luar negeri merupakan cerminan ketidakmampuan negara menyediakan lapangan kerja sekaligus memenuhi pendidikan yang berkualitas.

Problem buruh migran terjadi sejak keberangkatan, selama keberangkatan, selama bekerja hingga kepulangan. Salah satu yang menambah problem kesemerawutan tenaga kerja migran adalah hadirnya agen-agen *outsourcing*. Per 2011, agen *outsourcing* swasta atau PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta) berjumlah 565 perusahaan. Dari jumlah tersebut sekitar 46 perusahaan (8,18 persen) dalam klasifikasi tidak layak, sekitar 227 perusahaan atau 40,15 persen layak dengan catatan dan 292 perusahaan (51,67 persen) dalam klasifikasi layak.

Ada kemiripan bahwa agen tenaga kerja untuk luar negeri maupun di dalam negeri, yakni tidak memiliki tanggung jawab dan hanya mendulang untung dari buruh yang dikirimnya. Agen tenaga kerja luar negeri kerap mengirim buruh ke negara penempatan yang statusnya masih moratorium seperti Arab Saudi, Malaysia, Kuwait, Yordania, dan Suriah. Selain itu, pelanggaran lain yang dilakukan PPTKIS adalah sarana dan prasarana penampungan buruh migran yang tidak layak misalnya tempat tidur, kamar mandi yang tidak memadai. Ada pula agen tenaga kerja yang mengirim ke negara yang tidak memiliki perwakilan Indonesia, seperti ke Macau. Buruh migran di Macau dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi, namun disyaratkan membayar deposit sebanyak Rp 25-30 juta. Ternyata, di Macau tidak ada pekerjaan, sehingga terlantar. Selama bekerja buruh migran pun seringkali berurusan dengan sistem hukum di negara penerima. Saat ini, buruh migran Indonesia yang sedang menjalani proses hukum dan terancam hukuman mati paling banyak ditemukan di 4 negara, yaitu Malaysia, Arab Saudi, China, dan Singapura. Jumlahnya mencapai sekitar 200-an orang.

Kebebasan berserikat

Menurut Pusat Data dan Informasi Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pusditnakertrans, 2010), jumlah organisasi buruh mencapai 11.852 dengan total anggota 3.414.455. Jumlah tersebut tidak bergeser dari keadaan 2009. Pertumbuhan organisasi dan keterlibatan buruh di dalam organisasi jika dibandingkan

dengan jumlah orang yang bekerja dan pertumbuhan perusahaan masih sangat kecil. Data konservatif memperlihatkan bahwa per Agustus 2011, jumlah orang yang bekerja mencapai 109,7 juta orang, di mana 41,5 juta orang (37,83 persen) bergiat di lapangan formal dan 68,2 juta orang (62,17 persen) bekerja pada kegiatan informal (BPS, 2011). Hal tersebut memperlihatkan densitas serikat di Indonesia hanya mencapai 5 – 10 persen dari total orang yang bekerja.

Ancaman terhadap kebebasan berorganisasi dan berunding semakin beringas dengan maraknya pemecatan sepihak kepada buruh kontrak, buruh anggota maupun pengurus organisasi. Seperti kasus pemecatan terhadap pengurus organisasi di PT Yupi Indo Jelly Gum Cibinong Bogor Jawa Barat dan pemecatan terhadap 18 pengurus organisasi buruh di PT Freeport Indonesia Papua. Keadaan ini memperlihatkan menguatnya posisi perusahaan di hadapan serikat buruh. Dalam setahun ini, muncul tren pemecatan sepihak yang dilakukan di saat berunding mengajukan perundingan. Keadaan tersebut menjelaskan bahwa peraturan perusahaan meningkat tajam dibanding jumlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pada 2010 saja, terdapat 44.149 peraturan perusahaan meningkat dari posisi 42.266 pada 2009. Dalam setahun peraturan perusahaan bertambah 1.883, sementara jumlah PKB pada 2010 sebanyak 10.959 hanya bertambah 276 dari 10.683 pada 2009.

Selain diperparah oleh PHK yang sewenang-wenang, rupanya tingkat kepadatan berorganisasi lebih banyak disumbang oleh faktor internal, seperti tidak adanya upaya memperluas keanggotaan. Misalnya, keanggotaan serikat buruh masih bersandar sektor industri besar dan formal. Hal tersebut tidak memberikan kemungkinan bagi keterlibatan mantan buruh atau buruh di sektor lain. Celakanya, tenaga penggerak organisasi semakin berkurang karena model PHK yang semakin beragam.

Di tahun ini, muncul pula kasus perselisihan antarserikat. Kali ini korbannya adalah pengurus Serikat Pekerja Metal Indonesia Purwakarta PT Sumi Indo Wiring System. Mereka dilaporkan oleh buruh lainnya, yang kebetulan anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di pabrik yang sama, atas perbuatan membuat dan menggunakan lambang negara yang tidak sesuai tempat. Buruh dijerat dengan Pasal 69 UU 24 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. Tidak ada informasi muasal perselisihan yang berujung pidana tersebut. Pastinya, pengalaman memperlihatkan bahwa kerjasama antarserikat lebih memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan buruh dan posisi politiknya. Sebaliknya, perselisihan antarserikat semakin membingungkan massa buruh untuk terlibat dalam organisasi.

Jaminan Sosial dan keamanan kerja

Hingga Oktober 2011, jumlah peserta Jamsostek mencapai mencapai 10 juta orang dari 150.304 perusahaan. Bertambah sekitar 3 juta orang untuk program paket jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan jaminan hati tua (JHT). Sedangkan peserta baru untuk program jaminan pemeliharaan kesehatan sebanyak 1 juta tenaga kerja, dari 22 ribu unit perusahaan. Tambahan kepesertaan dari tenaga kerja dan perusahaan ini agaknya menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya program dan manfaat jaminan sosial. Namun, dengan mempertimbangkan jumlah orang yang bekerja 41,5 juta orang di kegiatan formal dan 68,2 juta orang (kegiatan informal, angka kepesertaan Jamsostek terbilang sangat kecil.

Kendati PT Jamsostek terus memperbaiki layanan dan kepesertaannya, setelah dikritik oleh organisasi buruh, persoalan keamanan di tempat bekerja masih mengemuka (lihat tabel V). Kasus-kasus ketidakamanan kerja yang mengakibatkan kebakaran, tertimbun tanah longsor; bahaya bahan kimia, keracunan dan tingkat kepatuhan pengusaha terhadap jam kerja masih mengemuka. Dari 14 sektor muncul kasus-kasus yang menewaskan lebih dari 71 orang dan mengakibatkan 1.965 orang terluka. Angka-angka tersebut mencerminkan ritme kasus-kasus kecelakaan, daripada angka yang sebenarnya. Diduga bahwa ketidakamanan kerja lahir dari jam kerja yang melebihi kapasitas manusiawi. Hal ini merupakan konsekuensi dari upah buruh yang rendah dan sistem target dari perusahaan-perusahaan berorientasi order pasar internasional. Jika pada Semester I-2011 kasus-kasus ketidakamanan kerja didominasi oleh sektor TSK, pada Semester II-2011 ketidakamanan bekerja tampak muncul di sektor KEP. Di sektor KEP, kasus-kasus kebakaran, ledakan, terkena longsor, keracunan, dan penembakan terhadap buruh, mewarnai ketidakamanan dan kenyamanan bekerja.

Di sektor media massa ketidakamanan bekerja mewujud dalam kasus-kasus kekerasan dan perampasan alat kerja. Aliansi Jurnalis Independen, mencatat 49 kasus kekerasan terhadap jurnalis meliputi kekerasan fisik dan non-fisik. Lebih rendah dari laporan kasus dari LBH Pers, yang mencatat 96 kasus (fisik maupun non fisik). Kekerasan fisik terhadap jurnalis meliputi intimidasi, teror, pemukulan, penyerangan, pengeroyokan, pembakaran, sampai pembunuhan. Pelaku kekerasan didominasi oleh aparat pemerintah dan kelompok massa. Sementara itu, LBH Pers menemukan produktivitas jurnalis terancam oleh melalui proses pembungkaman sistematis, berupa gugatan hukum dan kriminalisasi pers melalui karena dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik serta pemutusan hubungan kerja.

Kecelakaan dan ketidakamanan tempat kerja ternyata masih dialami buruh anak. Organisasi Buruh Internasional (ILO), pada Juli lalu menyatakan bahwa 115 juta anak dari jumlah 215 juta menjalani pekerjaan yang berbahaya. Jumlah buruh anak berusia 15-17, menurut ILO, mengalami peningkatan dari 52 juta anak menjadi 62 juta anak, pada periode 2004-2008. Buruh anak dipekerjakan pada jam kerja yang panjang, sehingga mengakibatkan tingginya resiko cedera atau kecelakaan. Pekerjaan itu umumnya ditemukan di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan dan budidaya perairan.

Tabel V
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
JANUARI-DESEMBER 2011

NO	SEKTOR	JUMLAH PERUSAHAAN	FREKUENSI & JENIS KECELAKAAN	JUMLAH TEWAS (ORANG)	JUMLAH TERLUKA (ORANG)
1	Pertanian & Perkebunan	5	Kebakaran (2); Truk ambruk (1); Ditembak (1); Tertimpa pohon tumbang (1)	3	23
2	KEP	18	Kebakaran (2); Tertimpa batu kapur (2); Pabrik meledak (1); Tertimpa longsor tanah (1); Menghirup gas beracun (2); Tertimpa tiang penyangga konveyor (1); Tambang timah longsor (1); Tambang batu longsor (1); Penembakan misterius (5); Tertimpa galian tanah longsor (1); Tertimpa batu padas di pertambangan batu padas; Tertimbun tanah longsor (2); Jatuh terkena ledakan dinamit (1); Terjatuh (1); Keracunan limbah pabrik; Tertimbun (1); Tersengat listrik (1); Keracunan makanan catering (1); Terkena semburan bubur kertas panas (1)	29	49

3	LAG	3	Tersengat listrik (1); Jatuh ke dalam bak oil sludge (1); Unit Conveyor Supply meledak (1)	5	5
4	Transkom	3	Pesawat jatuh (2); Tersengat listrik (2);	5	0
5	Kahut	2	Tertimpa gelondongan kayu (1); Kebakaran (2); Kebakaran (1)	1	0
6	Konstruksi	5	Tertimpa longsoran pasir (2); Tertimpa tembok bangunan (2); Tersengat listrik (4); Tertimpa rangka baja (1); Keracunan makanan (1); Jatuh dari lantai 33 (2); Tertimpa tebing longsor (1); Tertimpa talut (tiang penahan) (1); Tertimpa paku bumi dan kabel (1); Jembatan jatuh (1); Terjatuh ketika memasang lampu jalan (1), Tersengat listrik (1)	21	58
7	TSK	11	Keracunan makanan (3); Tertimpa mesin celup yg diangkut forklift (1); Kebakaran (5); kesurupan (2); Keracunan gas (2); Terjepit mesin pemintal benang (2); Kebakaran (1); Kesurupan (1); Stres (1).	2	1200
8	RTMM	8	Terjatuh ke tungku kedelai panas (1); Pipa berisi oli meledak (2); Kebakaran (5); Terjatuh ke mesin pengisian minyak goreng; Tabung uap meledak, Menghirup gas Amonia (1); Keracunan gas CO (1); Tertabrak (1); jatuh (1); Kebakaran (1)	1	6
9	PUJ	11	Dipukuli dan disuruh minum air seni (1); Kebakaran (5); Jatuh ketika sedang memperbaiki lift di Apartment Gandaria City (1); Keracunan makanan (2); Ledakan (1) Tersengat listrik; tertimbun (1); ledakan (1)	2	93
10	Media Massa	6	Pemukulan (3) Pembakaran rumah jurnalis (2)	1	12
11	Asuransi & Keuangan	1	Keracunan gas (1)	0	13
12	Pelayanan Publik	1	Ditembak di dekat kawasan Freeport (1); Ledakan (1)	1	0
13	LEM	2	Kesurupan (1); Kebakaran (2); Menghirup cairan NaCN; Tergencet Truk (1); keracunan makanan catering (1); Tersengat listrik (1)	0	506
14	Percetakan dan Penerbitan	1	Kebakaran (1)	0	0
TOTAL				71	1965
Diolah dari klipng online, LIPS					

Pengawasan

Meski telah terbit aturan pengawasan yang baru pada 2010, di mana fungsi koordinasi pengawasan di tangani pemerintah pusat, tampaknya keadaan pengawasan belum berubah signifikan. Era otonomi daerah, yang memberikan kewenangan perekrutan dan pemindahan tenaga pengawas kepada Pemda menjadi penyebabnya. Kasus-kasus utama tentang pengawasan berkenaan dengan tenaga pengawas yang tidak kompeten, jumlah pengawas yang tidak memadai, dan penempatan pengawas yang tidak sesuai keahliannya. Parahnya, Pemda seolah tidak memiliki niat meningkatkan kompetensi pengawas. Hal tersebut tecermin dalam anggaran. Pada 2010 saja, hanya empat provinsi yang menyediakan anggaran untuk mendidik calon pengawas. Empat provinsi itu adalah Jawa Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Sementara di tingkat pusat, porsi anggaran tersedot membiayai pegawai dan penyediaan fasilitas balai-balai pelatihan kerja.

Secara keseluruhan jumlah pengawas ketenagakerjaan sebanyak 2.384 orang, untuk menangani sekitar 216.547 perusahaan. Para pengawas ketenagakerjaan itu terdiri dari Pengawas umum 1.460 orang, Pengawas spesialis 361 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 563 orang. Namun, pengawas ketenagakerjaan yang aktif hanya 1.468 orang di provinsi dan kabupaten/kota dan 124 orang di pemerintah pusat. Jumlah pengawas ketenagakerjaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Sementara Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat jumlah pengawasnya kurang dari 10 orang. Di Kota Salatiga Jawa Tengah, pengawas yang melekat karena jabatan struktural hanya dua orang, padahal jumlah perusahaan yang harus diawasi ada 370 unit dengan 13.620 tenaga kerja. Di Kabupaten Sukabumi hanya ada lima orang pengawas untuk mengawasi 980 unit perusahaan dan sekitar 153 unit di antaranya merupakan perusahaan skala besar.

Tahun ini, di Kabupaten Bekasi diketemukan 20 perusahaan jasa elektronik, tisu, kardus, dan pisau mesin melanggar aturan. Pelanggaran yang dilakukan adalah mengenai kontrak kerja, pengupahan, dan pembayaran pesangon. Namun, pengawas sekadar mengeluarkan nota peringatan. Tidak sedikit pula kasus-kasus yang dilaporkan oleh serikat buruh kepada pengawas tidak diketahui rimbanya. Pada akhirnya, maraknya pelanggaran hak-hak dasar buruh dalam berbagai bentuknya merupakan persoalan sistematis di tubuh pengawasan.

Resistensi

Selama setahun, terjadi 533 kali aksi dengan melibatkan lebih dari 589.923 orang. Aksi tertinggi dilakukan oleh Aliansi Serikat sebanyak 132 kali dengan melibatkan 290.809 orang. Diikuti oleh sektor Pendidikan sebanyak 54 kali dengan melibatkan massa 21.503 orang dan KEP sebanyak 52 kali dengan melibatkan 61.684. Sektor Percetakan dan Penerbitan serta Sektor Asuransi dan Keuangan termasuk melakukan aksi yang terendah (Lihat Tabel VI). Aliansi Serikat dilakukan dengan melibatkan berbagai organisasi buruh maupun antarorganisasi sosial. Setidaknya, ada beberapa aliansi yang dibangun. Di antaranya, Komite Aksi Jaminan Sosial, Front Perjuangan Rakyat, Front Oposisi Rakyat Indonesia, dan Komite Aksi Upah Layak. Di berbagai daerah, ada banyak nama untuk aliansi. Sebagian aliansi menggabungkan persatuan buruh dengan berupaya melibatkan aktor-aktor di parlemen. Aliansi lain mencoba memperluas tuntutan dengan melibatkan unsur nonburuh ke dalam aliansinya.

Selama 2011 sebanyak 975 kali tuntutan diajukan. Rata-rata menuntut pemenuhan hak dasar sebanyak 459 kali, yang diikuti dengan perbaikan atau penolakan kebijakan pemerintah sebanyak 244 kali (lihat Tabel VI). Secara praktis aksi-aksi menuntut pemenuhan hak dasar tersebut kerap disandingkan dengan tuntutan yang memiliki nilai politis. Misalnya, menuntut pembayaran upah sesuai UMK disertai dengan tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak dan *outsourcing*.

Protes dilakukan oleh berbagai sektor dengan metode, tuntutan dan lokasi sasaran yang beragam. Ada yang membuat petisi, seperti yang dilakukan sekitar tiga puluh guru honorer di Kabupaten Bekasi Jawa Barat kepada DPRD dan bupati menuntut pengalokasian upah guru honorer dari APBD. Di Sulawesi Barat, perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mogok kerja menuntut direkturnya mundur dan sisa hasil jasa pelayanan dibagikan proporsional. Di PT Freeport Indonesia buruh menuntut keamanan kerja dan bersolidaritas kepada dua rekan mereka yang tewas terbakar di ruas jalan Tanggul Timur. Ratusan mantan buruh PT Surya Sindoro Sumbing Wood Industry (SSWI)

Tabel VI Kecenderungan Tuntutan Januari-Desember 2011	
Jenis Tuntutan	Jumlah
Hak Normatif	459
Kebebasan Berserikat / Intimidasi	94
Upah Layak	77
PHK	74
Kebijakan Pemerintah	244
Lain-Lain	27
Total	975

Sapuran, menyegel rumah salah satu Direktur SSWI Sujanto di Jalan Mayor Kaslam, Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara ratusan mantan buruh *outsourcing* PT Krakatau Steel dari PT Nusantara Baja Cilegon (NBC) dan PT Asa Bangun Nusantara (ABN) memilih mengadu ke kepolisian daripada melaporkan kasusnya ke PHI. Aksi-aksi serikat buruh tidak lagi terikat momentum tertentu seperti Hari Buruh Sedunia atau kenaikan upah minimum.

Metode aksi yang cukup menonjol adalah mogok kerja. Misalnya, para petugas kebersihan Kota Sampit mogok menuntut pemerintah daerah untuk memberikan tunjangan hari raya (THR). Sekitar 800-an pilot Garuda Indonesia mogok akibat perbedaan upah antara pilot lokal dan pilot asing. Sekitar 900 buruh di PT Tanjung Enim Lestari (SPPT TEL) Pulp and Paper mogok kerja menolak wanprestasi atas kesepakatan bersama tentang struktur dan skala upah, dan menuntut agar perjanjian kerja bersama (PKB) dilaksanakan. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sebanyak 250 regu sampah, petugas kebersihan dan perawatan taman kota, penyapu jalanan dan regu gerobak pengangkut sampah mogok kerja di halaman unit pelaksana teknis daerah dinas pekerjaan umum. Mereka menuntut pembayaran upah sesuai ketentuan upah minimum.

Aksi-aksi protes menandai bahwa hak-hak dasar buruh semakin terpinggirkan, sementara lembaga-lembaga yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan perburuhan semakin tidak efektif. Tertangkapnya hakim AdHoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Imas Dianasari pada Juli lalu setidaknya menguatkan menegaskan hal tersebut. Imas menerima suap dari PT Onamba Indonesia untuk memenangkan kasus konflik antara manajemen dengan serikat buruh. Imas tercatat pernah menangani berbagai kasus, di antaranya PT Dirgantara Indonesia, PT Kelasi, PT Sundaya, PT Central, PT Graha, PT Sumindo, dan PT Yupi.

Pada posisi kedua ditempati oleh perbaikan atau penolakan kebijakan pemerintah. Di antaranya pengesahan Rancangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, penghapusan peraturan tarif cukai rokok, pencabutan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2005 tentang upah layak. Di berbagai daerah muncul pula tuntutan perbaikan pengawasan dan segera dikeluarkannya peraturan daerah yang mengatur ketenagakerjaan. Seperti diperlihatkan dalam aksi-aksi mengajukan perbaikan pengawasan maupun pembuatan peraturan daerah ketenagakerjaan di Kota Cimahi, Kota Semarang, Cilegon, dan Kota Depok.

Sejak dua tahun terakhir inisiatif membuat rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang ketenagakerjaan kian mengemuka. Di Karawang Jawa Barat inisiatif mendorong perda ketenagakerjaan telah dilakukan jauh sebelum di daerah

Tabel VII Perkiraan intensitas aksi protes Januari-Desember 2011		
Sektor	Intesitas	Jml (orang)
TSK	32	23.235
RTMM	32	45.332
LEM	22	12.474
KEP	52	61.684
Kahut	22	7.258
Transportasi dan Komunikasi	46	15.204
Listrik, Air dan Gas	4	1.905
Asuransi dan Keuangan	3	62
Pertanian dan Perkebunan	22	71.773
PUJ	41	3.261
Percetakan dan Penerbitan	1	30
Farkes	27	4.503
Pendidikan	54	21.850
Media Massa	9	381
Pelayanan Publik	30	29.082
Konstruksi	4	1.080
Aliansi Serikat	132	290.809
Total	533	589.923
<i>Diolah dari berbagai sumber, LIPS</i>		

lainnya. Belum ada informasi sejauh mana efektivitas Perda tersebut. Di Kabupaten Semarang, Aliansi Serikat berupaya mengintervensi alokasi anggaran daerah untuk pendidikan dasar dan menengah.

Kendati Perda ketenagakerjaan diragukan efektivitasnya, rupanya tidak banyak serikat buruh yang memberikan perhatian. Dalam kadar tertentu peraturan selevel daerah dapat membantu melindungi dan menegaskan hak-hak dasar buruh dan serikat buruh yang telah diatur dalam ketenagakerjaan. Selain itu, di dalam Perda juga dapat didorong mengenai sistem pengawasan, yang selama ini menjadi kendala semua pihak.

Perlu diketahui, ajuan Peraturan Daerah ketenagakerjaan direspons negatif oleh pengusaha. Di Kota Semarang dan Batam misalnya, para pengusaha menganggap bahwa peraturan daerah harusnya hanya mengadopsi aturan ketenagakerjaan di tingkat nasional. Perda yang digodok dianggap merugikan dunia usaha.

Oktober lalu Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial disahkan. Ke depan, BPJS akan menjadi dua, yakni BPJS yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan BPJS yang mengatur mengenai kesehatan. Undang-undang tersebut akan mengubah penyelenggaraan jaminan sosial dari keempat BUMN: Jamsostek, Taspen, Askes dan ASABRI. Diharapkan bahwa BPJS tidak lagi berlaku diskriminatif, limitatif dan cenderung koruptif dalam pelaksanaannya. UU BPJS dikabarkan akan terlaksana pada 2014 nanti.

Tidak dimungkiri bahwa tanggung jawab negara untuk melaksanakan kesehatan secara berkualitas dan terjangkau masih dari jauh dari harapan. Layanan purna tentu saja dinikmati oleh kalangan pegawai sipil, TNI/Polri dan pihak-pihak yang memiliki kekayaan tertentu. Tingkatan kedua, dinikmati oleh buruh formal. Tingkatan ketiga diberikan kepada warga miskin dengan kesulitan mendapatkan aksesnya. Meski telah disahkan, perdebatan mengenai hakikat jaminan sosial di Indonesia masih akan terus terjadi. Sejumlah serikat berpendirian bahwa BPJS merupakan satu-satunya jalan untuk mengubah sistem jaminan sosial di Indonesia. Sementara yang lain mengatakan bahwa BPJS merupakan bentuk privatisasi layanan negara dan mengalihkan tanggung jawab negara. Ada pula pikiran lain yang mengatakan bahwa pengesahan BPJS akan menghilangkan dana yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun di Jamsostek. Belajar dari pengalaman jaminan sosial sebelumnya, luput dari perdebatan tersebut adalah kecenderungan modal internasional dan kiprah serikat buruh mengawasi gurita kapital internasional.

Seturut dengan perubahan peraturan di tingkat nasional adalah perubahan-perubahan peraturan yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Awal 2012 lalu, Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian dari tuntutan Aliansi Petugas Pembaca Meteran Listrik (AP2ML), yang menguji Pasal 59, 64, 65, dan 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. MK hanya mengabulkan Pasal 66 ayat 2 (b) dan Pasal 65 Ayat 7 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan putusan tersebut, MK menyatakan bahwa agen/perusahaan *outsourcing* (alih daya) harus mengangkat buruh menjadi tetap dan memenuhi semua haknya; dan jaminan kepastian bagi buruh *outsourcing* sepanjang masih ada pekerjaan. Bukan kali ini saja MK mengabulkan pengujian pasal-pasal dari undang ketenagakerjaan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Mengingat banyak perusahaan subkontrak rumahan kita belum dapat memperkirakan akibat putusan MK di atas. Di kalang serikat buruh,

putusan tersebut dianggap membahayakan karena melegakan sistem tenaga kerja alih daya, kontrak jangka pendek dan mengalihkan tanggung jawab perusahaan prinsipal. Kalangan pengusaha pun khawatir bahwa aturan tersebut akan memperburuk iklim investasi dan memperbanyak pemecatan.

Di bagian lain ada pula tuntutan buruh yang menolak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.011/2011 tentang tarif cukai hasil tembakau. Menurut pemerintah PMK tersebut dimaksudkan untuk mencapai target penerimaan. Namun, bagi buruh peraturan tersebut akan memengaruhi kenaikan harga pita cukai rokok sehingga perusahaan rokok rumahan akan terhambat produksinya. Pada akhirnya akan terjadi pemecatan terhadap buruh-buruh rokok.

Meningkatnya aksi-aksi protes pada tahun ini yang disertai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, mestinya membuka perspektif lain tentang buruh dan makna pertumbuhan ekonomi. Buktinya, ketika ribuan buruh di Papua, Batam dan Bekasi, Cimahi dan Jakarta berhenti bekerja, mesin produksi tidak bergerak. Artinya, barang-barang yang dikonsumsi dan indeks pertumbuhan ekonomi bukan digerakkan oleh investasi. Tidak tepat rasanya, jika mengatakan bahwa aksi buruh mengganggu iklim investasi. Bahkan, ada organisasi nonpemerintah mengatakan bahwa aksi buruh melanggar hak asasi manusia. Tuduhan tersebut diamini dan disebar oleh beberapa media massa. Seperti dikatakan ekonom LIPI Latif Adam, aksi-aksi buruh mengindikasikan bahwa tingkat eksploitasi tenaga kerja oleh para pengusaha cenderung meningkat. Ketidakmampuan kalangan pengusaha menekan dan memprotes biaya ekonomi tinggi, seolah membenarkan hubungan saling ketergantungan antara pengusaha dengan birokrasi dan mengorbankan kalangan miskin.

Tahun ini, metode aksi diwarnai oleh mogok kerja di berbagai sektor industri dan jasa. Bukan hanya di depan perusahaan, para buruh pun mendatangi kantor-kantor pemerintahan dan di depan rumah pemilik perusahaan. Pemogokan pun dilakukan di kawasan industri, memblokir jalan menuju kawasan industri, menduduki kantor pemerintah hingga menduduki perusahaan. Aksi-aksi mogok terjadi di Aceh, Papua, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Hampir seluruh pekerja-upahan dari tingkat juru parkir, buruh pabrik, dokter rumah sakit hingga awak kapal maskapai penerbangan, melakukan mogok kerja. Aksi-aksi tersebut beriringan dengan meningkatnya peringkat surat hutang Indonesia (*investment grade*), dan krisis profitabilitas pemilik kapital dunia. Di sektor energi dan pertambangan, pemogokan tersebut beriringan dengan isu renegosiasi kontrak karya dan dialirkannya modal internasional ke sektor primer di wilayah timur Indonesia. Tampaknya, momentum kenaikan aksi banyak bergantung pada kemampuan serikat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya, seperti kesenjangan pemahaman antara pengurus dengan anggota, lemahnya pengorganisasian, dan pembagian kerja antara pengurus pusat dengan pengurus tingkat pabrik.

Studi Kasus:

Belajar dari Pemogokan Buruh PT Freeport Indonesia



Pemogokan mulai menghebat pada 15 September dilakukan dengan memasang tenda dan memblokir jalur di Check Point 1 Mile 28 dan Mile 27 serta Terminal Gorong-gorong PT FI. Di media massa, Polri mengatakan bahwa mereka mengedepankan pendekatan persuasi dan negosiasi terhadap pemogok. Di Freeport, aparat kepolisian membubarkan, membongkar paksa dan menembaki pemogok. Penembakan menewaskan dua orang buruh kontrak pada 10 Oktober. (Foto: Sindonews.com/Reuters)

DELAPAN RIBU orang berjalan kaki di pagi buta. Menapaki batu berkerikil, terjal serta menghadang hawa dingin pegunungan. Tidak mengenal jabatan dan status kerja, semuanya berduyun, bergembira, dan berdiri sejajar. Mereka menuju Kota Kuala Kencana-Timika, di mana rekan-rekan mereka telah menunggu. Sepanjang perjalanan 13 orang pingsan. Beberapa orang lainnya mengalami cedera kaki. Ternyata ada yang belum beristirahat setelah bekerja *shift* malam. Bahkan, ada yang belum mengisi perut. Sehari-hari mereka mengolah batuan tambang dari perut bumi menjadi emas, tembaga dan perak. Hasilnya dijual untuk berbagai keperluan ke seluruh penjuru dunia dengan harga internasional. Sesampainya ditujuan disambut mobil Baracuda milik Brimob. Dari pegunungan ke kota jaraknya kurang lebih 60 kilometer. Sulit dinalar jika tidak memiliki alasan dan niat yang kuat. Ya, mereka adalah buruh di Pegunungan Grasberg dan Erstberg atau PT Freeport Indonesia (PT FI), anak usaha Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. (FCX). Senin 4 Juli 2011 menyatakan tidak mau bekerja. Pemogokannya membuat geger kalangan pejabat Papua dan pejabat di Jakarta. Kegigihannya membuat decak kagum aktivis buruh di luar Papua.

Sebenarnya, rencana pemogokan telah diberitahukan kepada pihak yang berwenang. Tapi tidak digubris, bahkan dihalang-halangi. Buktinya, transportasi yang diminta untuk mengangkut buruh tidak disediakan. Transportasi yang biasa tersedia pun tiba-tiba tidak beroperasi. Malah disodorkan 340 personel bersenjata lengkap dari Polres Mimika, 40 personel anggota Brimob Detasemen B Polda Papua lengkap dengan mobil Baracuda. Polres berkilah bahwa itu bukan mogok tapi unjuk rasa. Unjuk rasa tidak boleh dilakukan di tempat ibadah, markas komando militer dan obyek vital nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. PT FI adalah obyek vital nasional. Sekadar menghadapi pendemo yang menuntut berunding, pengamanan tersebut berlebihan.

Sebagai obyek vital nasional PT FI diamankan oleh 700 orang personel polisi, lebih dari 1000 orang satuan pengamanan (satpam). Serta, pengamanan dari TNI (Kostrad Yonif 752, Patimura, dan Kopassus) dan dari Satuan Brimobda Irja, Batalyon B yang berjaga di *second tier* pertambangan dan kawasan hutan. Aliran dana untuk Pori/TNI selama 1998-2004, menurut *The New York Times* sebesar 20 juta dolar AS atau sekitar Rp 200 miliar. Jumlah uang makan aparat keamanan selama 2001-2010, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), sebesar 79,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 711 miliar. Maret 2012, perusahaan pun menyewa 27 tenaga keamanan asing untuk mengamankan transportasi logistik lewat jalur darat. Kabarnya, ada tuntutan untuk mengurangi jumlah aparat negara. Mungkin keamanan lokal terlalu mahal dan kerap berperan sebagai pendulang tambang di luar kontrol manajemen.

Pemogokan dipicu oleh penolakan perundingan oleh manajemen. Manajemen berkilah bahwa terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Pimpinan Unit Kerja Serikat Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK KEP SPSI) antara pengurus pengganti antarwaktu (PAW) dan pengurus hasil Musyawarah Unit Kerja (Musnik). Anehnya, selain menolak berunding, manajemen pun memecat sepihak pengurus hasil Musnik, yakni Sudiro (Ketua Umum), Albar Sabang (Sekretaris), Karolus Kameubun (Bendahara Umum), Virgo H. Solossa (Ketua Bidang Organisasi), Supardiyanto (Bendahara-1) dan Juli Parorrongan (Ketua Bidang Kesejahteraan). Meski belum ada putusan pengadilan tentang status PHK tersebut, upah mereka dihentikan. Peristiwa tersebut disusul oleh dirumahkannya enambelas buruh lainnya. Perundingan yang seyogyanya memperjuangkan kepentingan buruh dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2011-2013 diwarnai oleh perbuatan melawan hukum oleh manajemen. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 melarang pemecatan sepihak, apalagi kepada pengurus yang menjalankan mandat untuk berunding dan Undang-Undang Kebebasan Berserikat Nomor 21 Tahun 2000 pun melarang perusahaan mencampuri urusan internal organisasi. Namun, pihak perusahaan seolah mengangkangi hukum. Wajar jika para buruh menggunakan haknya untuk mogok kerja.

Hampir satu semester protes itu berlangsung. Akhirnya, 14 Desember lalu, manajemen menyepakati peningkatan upah dasar sebesar 24 persen pada tahun pertama dan 13 persen di tahun kedua. Perusahaan pun berjanji akan memberikan peningkatan manfaat, seperti tunjangan perumahan, bantuan pendidikan, dan tabungan pensiun. Per Februari 2012, Presiden Direktur PT FI Armando Muhler diganti oleh Rozik B. Soetjipto. Entah apa maksud pergantian ini. Pastinya, Soetjipto adalah orang lama, yang sama-sama menikmati kekayaan dari bumi Papua tanpa memedulikan kondisi kerja buruh. Soetjipto pernah menjabat Direktur Jenderal Pertambangan periode 1998-1999, pernah menjadi Menteri Pekerjaan Umum, pada 1999-2000 dan komisaris PT FI pada 2000.

Pada dasarnya, hasil kesepakatan di atas masih jauh dari tuntutan buruh dan cenderung merugikan, terutama buruh yang berada di bawah manajemen perusahaan-perusahaan subkontrak. Para pengurus organisasi pun menyadari bahwa kesepakatan tersebut dilakukan karena alasan-alasan kondisional. Kesepakatan yang akan dituangkan dalam PKB tersebut tidak memiliki kekuatan hukum kepada buruh yang berada di subkontrak. Di Freeport, kasus ini menegaskan bahwa buruh-buruh *outsourcing* dalam kondisi rentan. Bukan sekadar hubungan kerjanya yang kabur. Pemaknaan terhadap “kerja” pun kian tidak pasti.

Meskipun pemogokan di bumi Amungsa sempat membuat PT FI lumpuh, di mana perusahaan mengumumkan kondisi *force majeure*, kalangan buruh tampak tidak berdaya menghadapi tekanan-tekanan yang terus-menerus menimpa mereka. Untuk itu, kita akan melihat faktor-faktor apa yang turut melemahkan pemogokan buruh? Pelajaran apa yang dapat dipetik dari pemogokan buruh Freeport?

Pemogokan di tanah Papua terbilang lama dan terbesar sejak PT FI beroperasi, pada 1967. Bahkan, akan diukir sebagai mogok yang melibatkan massa yang luas dalam gerakan buruh pasca-Soeharto, di industri tambang padat modal, dan di luar Pulau Jawa. Aksi ini boleh dikatakan mengawali aksi-aksi besar di Bekasi, Jakarta, Batam, Nusa Tenggara Timur, Halmahera Tengah, dan Riau di tahun 2011 ini. Di sekitar Freeport pernah muncul aksi-aksi, yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat adat dan organisasi nonpemerintah. Isunya pelanggaran hak manusia, kejahatan lingkungan, kemiskinan, dan menuntut PT Freeport tutup. Sayangnya, aksi-aksi tersebut jarang melibatkan buruh maupun kepentingan buruh di dalam perusahaan.

Di dalam perusahaan pernah terjadi dua kali aksi. Misalnya, pada 1973 mantan buruh PT FI menuntut uang pensiun dan pencarian saham (*employee stock option*). Perjuangannya hingga Mahkamah Agung, DPR dan Komnas HAM, tapi kandas. Pada 2007 muncul aksi menuntut kenaikan upah dan mempersoalkan rekrutmen untuk buruh lokal. Aksi yang dipimpin oleh Serikat Tonggoi Papua ini melahirkan Departement Papuan Affair Development, sebuah departemen yang dimaksudkan menangani keluhan-keluhan buruh asal Papua. Ada beberapa aksi lain, seperti perjuangan Leman Story yang merasa dipalsukan identitasnya oleh PT FI dan subkontraktornya, PT Redpath Indonesia pada 2010. Di tahun yang sama, Wilson Epson May mempersoalkan pemecatan sepihak terhadap 33 orang buruh. Dua kasus tersebut dilakukan melalui jalur hukum. Aksi-aksi kecil lainnya pernah dilakukan pula oleh buruh keamanan, yang menuntut perbaikan dan keamanan kerja pada Maret 2011.

Kali ini, pemogokan tampak lebih terorganisasi dan memiliki energi yang kuat karena melibatkan buruh PT FI dan subkontraknya, asal Papua maupun non-Papua. Pemogokan pertama terjadi pada akhir Juni. Kemudian dilanjutkan pada September dan diperpanjang sampai pertengahan Januari 2012. Selama aksi berlangsung dukungan buruh maupun nonburuh semakin besar di Papua. Peserta mogok bertambah dari delapan ribu buruh hingga duabelas ribu buruh dari total buruh PT FI, 22 ribu orang. Dukungan pun datang dari tetua dan pemuda masyarakat adat seperti Suku Amungme, Kamoro, Damal, Nduga, Dani, Moni dan Ekari, termasuk Bugnegel atau Tuan Rumah. Solidaritas pun menggema dari Forum Dosen Peduli Universitas Cenderawasih. Mereka mempersoalkan diskriminasi upah dan kontrak karya yang tidak adil. Sementara organisasi buruh dan organisasi nonpemerintah di Jakarta, Mojokerto, Jawa Timur, dan Yogyakarta berdemonstrasi mengecam ancaman kebebasan berserikat di tanah Papua. Aksi mereka dilanjutkan dengan “pengumpulan koin” untuk pemogok yang upahnya tidak dibayar. Beberapa serikat luar negeri, seperti United Steelworkers Amerika Serikat dan International Chemical Energy and Mining (ICEM) menyalahkan sikap PT FI dan represivitas aparat negara dalam menghadapi pemogokan. Sementara Occupy Phoenix dan Industrial Workers of The World di Amerika turut ambil bagian dalam aksi menentang kejahatan Freeport di Indonesia.

Ada sejumlah opini yang mengemuka ketika pemogokan berlangsung. Sejumlah pihak mengatakan bahwa pemogokan buruh berkaitan dengan ketidakmampuan dan ketidakmauan perusahaan untuk membagi keuntungannya kepada negara dan perluasan kesempatan kerja. PT FI membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan sejumlah dokumen tentang pembagian hasil, penyerapan tenaga kerja, pembagian CSR melalui program *community development*, pendirian sekolah menengah dan sekolah tinggi. Per 2011 diakui bahwa deviden dan pajak PT FI sebesar 2 miliar dolar AS dan menyumbang 96 persen PDB Kabupaten Mimika. Melalui berbagai program dana sosial (Corporate Social Responsibility-CSR), perusahaan mengaku telah mengeluarkan investasi sebesar 137 juta dolar AS. Jumlah deviden dan CSR yang dikumpulkan dari bumi Papua melalui keringat buruh, diklaim sebagai kebaikan perusahaan.

Kasus di Freeport maupun pemogokan di industri tambang lainnya, seolah memberikan energi bagi pemerintah untuk merenegosiasi kontrak karya kepada 76 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan 42 Kontrak Karya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memiliki keprihatinan terhadap hak-hak buruh Freeport, kecuali pada uang yang dikumpulkan PT FI. Kabarinya, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat khususnya PT FI akan gagal direnegosiasi, karena Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana tersebut.

Dorongan untuk melakukan renegosiasi dilandasi oleh kenyataan bahwa royalti yang diterima terlalu kecil, sekitar 1 sampai 3 persen. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan negara lain yang memberlakukan 6 persen untuk tembaga dan 5 persen untuk emas dan perak. Kata ICW selama 2002-2010 dengan mengacu pada kontrak karya 1991, terjadi manipulasi royalti. Kekurangannya mencapai 176,884 juta dolar AS. PT FI hanya membayar 873,2 juta dolar AS. Manipulasi tersebut akan berlipat jika menggunakan aturan yang baru. Jika royalti dihubungkan dengan keuntungan perusahaan maka jumlahnya sangat kecil. Pada 2005 pemerintah hanya menerima 1,1 miliar dolar AS, sedangkan pendapatan Freeport (sebelum pajak) mencapai 4,1 miliar dolar AS. Lipatan keuntungan yang diraih perusahaan tambang dapat ditelusuri ketika nilai dolar semakin tidak menguntungkan sejak 2000, di mana investor asing di seluruh dunia memburu emas dan memindahkan industrinya ke China dan India. Pada November, Dewan Emas Dunia mencatat permintaan global untuk emas naik 6 persen menjadi 1.053,9 ton. Selama 2011 seluruh bank sentral di dunia menambah cadangan emasnya hingga tiga kali. Sementara emas diperlukan untuk menjaga keseimbangan devisa negara, konsentrat tembaga diincar perusahaan-perusahaan alat komunikasi, elektronik, dan pengadaan listrik. Berdasar rilisnya, keuntungan bersih triwulan pertama tahun ini FCX naik 67 persen dari 897 juta dolar AS periode sama tahun lalu.

Memang salah satu sumber ketidakadilan dan ketidaktransparanan PT FI bersumber dari Kontrak Karya. Kontrak Karya menjanjikan Pemerintah Indonesia mendapatkan deviden melalui royalti dan pajak. Namun, sedari awal perusahaan telah memperoleh kelonggaran fiskal antara lain, *tax holiday* selama 3 tahun pertama setelah mulai produksi. Selama 7 tahun Freeport hanya dikenakan pajak sebesar 35 persen. Setelah itu, pajak yang dikenakan meningkat menjadi sekitar 41,75 persen. Kontrak Karya pun memberikan kewenangan kepada PT FI untuk melakukan penelitian, menambang, mengolah, dan memasarkan. Namun, melalui KK pula pemerintah tidak

mampu mengendalikan kegiatan perusahaan. Karenanya, pemerintah tidak dapat mengetahui secara pasti jumlah produksi maupun keuntungan perusahaan.

Ada pula keyakinan bahwa pemogokan memiliki kaitan langsung dengan predikat Otonomi Khusus Otsus (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001) yang belum berjalan maksimal. Namun, sejak dikeluarkannya UU Otonomi daerah dan UU Otonomi Khusus Gubernur Provinsi Papua telah mengeluarkan 11 kuasa pertambangan baru dengan total luas 355.000 hektare. Per 2011, jumlah penanaman modal asing di Papua naik 26 persen dari tahun sebelumnya. Di Kabupaten Mimika saja, terdapat 35 perusahaan asing yang bergerak di berbagai bidang.

Renegosiasi KK maupun Otsus berlandaskan pada keyakinan bahwa negara tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Maka, didatangkanlah sejumlah investasi asing dalam bentuk modal, teknologi dan tenaga kerja terampil dari negara maju. Mengingat buruknya pengelolaan pertambangan dan politik anggaran, renegosiasi maupun Otsus diragukan akan memberikan manfaat luas. Pengalaman beroperasinya PT FI dan beroperasi perusahaan asing di Papua memperlihatkan keadaan sebaliknya. Selama 42 tahun beroperasi, Freeport telah merusak Pegunungan Grasberg dan Ertsberg, mengubah bentang alam seluas 166 km persegi di daerah aliran sungai Ajkwa dan mengontaminasi sejumlah besar mahluk hidup. Selain itu, sebagian besar penduduk asli berada di bawah garis kemiskinan dan terpaksa hidup mengais emas yang tersisa. Penghancuran tenaga produktif dan kesenjangan kemiskinan ditandai dengan ditemukannya perkembangan penyakit HIV/AIDS di Papua. Menurut BPS, jumlah penduduk Papua yang berada di garis kemiskinan mencapai 944,79 ribu jiwa pada 2010, naik dari 2009 (761,62 ribu) jiwa. Sementara jumlah pengangguran meningkat dari 53,6 ribu pada agustus 2010 menjadi 60,5 ribu jiwa dengan pengangguran terbuka 3,94 persen pada Agustus 2011 dari 1,17 juta jiwa angkatan kerja. Pengangguran di Papua tertinggi ketiga setelah Nusa Tenggara Timur dan Bali. Tingkat kemiskinan Papua juga jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 13,33 persen.

Sedari awal, pemogokan dihalangi dengan alasan bahwa PT FI merupakan obyek vital nasional dan pemogokan tidak sah. Pemogokan dihalang-halangi dengan berbagai cara sadis. Seperti, mendatangi anak dan istri buruh agar membujuk suami mereka berhenti mogok, diancam keluar dari Tembagapura, pemecatan sepihak dan menciptakan konflik horisontal. Di PT KPI (Kuala Pelabuhan Indonesia), perusahaan kontraktor PT FI, 18 pengurus organisasi dipecat, 100 buruh dirumahkan, sedangkan 400 orang lainnya diharuskan menandatangani surat kesediaan bekerja dan tidak akan terlibat mogok. PT FI pun mengganti buruh yang sedang mogok dengan merekrut tenaga kerja kontrak. Para peserta yang mogok pun upahnya tidak dibayar. Akibatnya, buruh terpaksa meminjam uang kepada kerabat atau tetangganya, atau ada pula yang terjatuh utang pada rentenir. Tidak sedikit pula buruh harus menunggak pembayaran uang sekolah anaknya dan uang sewa kamar kos atau kontrak rumah. Bahkan, Polres Mimika, Papua mendakwa para pemogok dengan pasal tindak pidana penghasutan, pengrusakan, pencurian, dan mengganggu kepentingan umum. Tekanan terhadap pemogok dilakukan pula melalui teror berupa penembakan misterius. KontraS mencatat, selama pemogokan terjadi 11 kali peristiwa penembakan dengan mengorbankan 9 orang tewas (7 buruh PT FI dan 2 penambang tradisional). Anehnya, pelaku penembakan tersebut tidak sanggup diusut oleh aparat berwenang. Informasi lain menyebutkan bahwa beberapa perusahaan raksasa sejenis turut “membujuk” PT FI agar tidak memenuhi tuntutan upah buruh. Ada kekhawatiran bahwa pemogokan akan diikuti oleh buruh lain, di propinsi lain seperti Newmont, ExxonMobil, Cepu, BP, Chevron, dan sebagainya.

*** Perbandingan dengan Perusahaan dalam Group FCX 2010**

Komoditi	Amerika Utara		Amerika Selatan		Africa		Indonesia	
	Prod.	Sale	Prod.	Sale	Prod.	Sale	Prod.	Sale
Tembaga (Cu) - Juta Lb	1,067	1,085	1,354	1,335	265	262	1,222	1,214
	\$3.42 / Lb		\$3.68 / Lb		\$3.45 / Lb		\$3.69 / Lb	
Emas (Au) Ribu Oz	-	-	93	93	-	-	1,786	1,765
	-		\$1,263 / Oz		-		\$1,271 / Oz	
Perak (Ag) Ribu Oz							5,6	
Molybdenum / Cobalt (mo/co) - Juta Lb	25		7		20		4,2	
	?				\$10.95		?	
BIAYA PRODUKSI	\$1.24		\$1.15		\$0.90		(-\$0.04)	

Sumber: <http://tabloidjubi.com/>

Tekanan dan kriminalisasi terhadap buruh membuka kembali diskusi tentang karakter negara postkolonial yang melucuti fungsinya, sekaligus menempatkan diri sebagai pelaku utama perampasan hak dasar rakyat (Alavi, 1982; Anderson, 1983; Budiman, 1985). Seperti diketahui, tuntutan buruh tersandung dalam sistem pengupahan dan sistem ketenagakerjaan. Sistem ketenagakerjaan, memberikan kelonggaran kepada perusahaan, seperti kebolehan merekrut tenaga kontrak sementara, menyatakan *lock out* dan *force majeure*. Sementara sistem pengupahan, memberikan peluang kesenjangan upah dan pembayaran upah secara rendah. KHL di dalam aturan pengupahan hanya pertimbangan, karena harus dikompromikan dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah dan kemampuan usaha yang paling marginal. Kalau upah telah ditetapkan, perusahaan yang mengaku tidak mampu boleh menangguk upah. Parahnya, banyak perusahaan yang mengakali aturan tersebut tanpa mendapatkan pengawasan yang ketat. Bagi PT FI, sistem pengupahan yang tersedia merupakan aturan maksimum, yang harus diterima oleh kalangan buruh. PT FI menekan aksi buruh dengan menggunakan aparat negara dan berlindung dalam alasan-alasan hukum. Tampak sekali persoalannya terletak dalam substansi hukum ketenagakerjaan dan sistem pengupahan tidak menguntungkan buruh. Bukan hanya penegakkan hukum.

Para buruh mengajukan perubahan konsep pengupahan dengan mempertimbangkan kondisi kerja, masa kerja dan jumlah keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Awalnya, diajukan penawaran paket renumerasi untuk level F1 hingga Level 3 sebesar 35 dolar AS per jam hingga 200 dolar AS per jam. Penawaran kedua diturunkan menjadi 30 dolar AS per jam – 100 dolar AS per jam. Penawaran final yang diajukan adalah 17,5 dolar AS per jam – 43 dolar AS per jam. Sementara itu, PT FI bertahan dikonsep pengupahan persentase. Manajemen menawarkan kenaikan 16 persen, kemudian 20 persen dan terakhir menjadi 22 persen. Pendapatan PT FI sekitar Rp41,04 triliun per tahun, sementara total upah buruh hanya Rp1,4 triliun per tahun. Saat ini upah hanya 1,50 dolar AS per jam-3,50 per jam. Artinya, upah buruh hanya 0,34 persen dari total penerimaan perusahaan per tahun. Bandingkan dengan tingkat upah di Freeport negara lain. Di Amerika Utara misalnya, Freeport mengeluarkan upah 1,4 sen dari 1 dolar AS keuntungan perusahaan, sementara di Kongo 0,98 sen dari setiap 1 dolar AS. Rata-rata upah buruh Freeport di negara lain sebesar Rp128.250 per jam.

Meskipun PT FI tidak memiliki argumentasi kuat untuk menolak kenaikan upah, para buruh tampak lemah menghadapi manuver-manuver yang disebar oleh PT FI melalui berbagai media, seperti <http://www.ptfi.com/>. Demikian pula hampir seluruh media massa umum seperti harian *Cenderawasih Pos* dan *Radar Timika*, *Antaranews*, *Kompas*, *Tempo*, dan *Media Indonesia* turut memojokkan aksi buruh. Akibatnya, perdebatan mengenai konsepsi pengupahan hampir tidak muncul, kecuali berita-berita tentang tuntutan kenaikan upah yang berlipat-lipat, pemogokan yang cenderung anarkis, dan tuduhan bahwa pemogokan memiliki kaitan dengan pemerdekaan Papua dari Indonesia.

Pemogokan buruh berlangsung berbulan-bulan. Pemerintah seolah membiarkan keadaan berlarut-larut. Hubungan PT FI dengan Pemerintah Indonesia dapat ditelusuri sejak 1976, ketika Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 disahkan. Soeharto mengatakan bahwa PT FI adalah pelopor modal asing di Indonesia. PT FI menambang di Gunung Ertsberg (1967 sampai 1988), Grasberg (1988-sekarang), dan diikuti oleh penambangan bawah tanah atau Intermediate Ore Zone (IOZ), Deep Ore zone (DOZ), Deep Ore Mine (DOM). Konsesi lahan yang dinikmati seluas 2,6 juta hektare.

Namun, pembukaan tambang di bumi Papua menandai penghancuran tenaga produktif masyarakat Papua. Hanya sampai 1995-an perusahaan melibatkan orang lokal untuk bekerja. Di Pegunungan Grasberg perusahaan mulai mengalihdayakan pekerjaannya kepada perusahaan lain, mendatangkan tenaga kerja terampil dan teknologi tinggi. Tercatat sekitar 20 unit usaha kontraktor yang bekerja untuk PT FI. Di antaranya, PT Trakindo Utama (anak Perusahaan Caterpillar), PT Sandvik SMC, PT United Tractor, PT Pontil, PT Rucementation (RUC), PT PJP, PT Redpath Indonesia, PT Pangansari Utama, PT Buma Intinaker, PT Sanggar Sarana Baja (SSB), PT Inamco Varia Jasa, PT Jasti Pravita, PT Srikandi, PT Cummins, PT JDA Harsono, PT Tivatama Strukturindo, PT Osato, PT SAS, PT Securicor dan KPI. Pada masa pemogokan, perusahaan-perusahaan tersebut menyuplai tenaga kerja kontrak untuk mengganti buruh yang mogok. Pada 2008 lalu, PT FI pun sempat mengumumkan kondisi efisiensi, mengurangi berbagai fasilitas dan tunjangan untuk buruh di level operator. Di perusahaan subkontraknya, PT Redpath Indonesia sekitar 75 orang tenaga ahli dikurangi dan 247 buruh dipecat sepihak.

Selama PT FI beroperasi buruh lokal dan Papua didiskriminasi dari segi upah maupun fasilitas dengan tenaga kerja asing. Khusus buruh Papua, mereka kerap dipekerjakan di bagian yang merendahkan martabatnya, seperti menyapu jalan dan lapangan penerbangan. Itu pun diupah Rp40 per jam atau kadang-kadang hanya dibayar dengan barang kelontong seperti kornet, rokok, dan tembakau (Garnaut dan Manning, 1998). Kepingan PT FI semakin meninggi ketika mengaku berkontribusi menyelenggarakan program persiapan tenaga kerja bagi warga asli Papua berupa Program Pengembangan Sarjana Baru dan Program Magang pada Institut Pertambangan Nemangkawi pada 2003. Saat ini, dari 22 ribu total orang yang bekerja di PT FI, 98 persennya adalah warga negara Indonesia dan 28 persennya asal Papua. Buruh-buruh di divisi operasi bekerja di ketinggian 4.600 meter dari permukaan laut dan cuaca yang berubah-ubah antara curah hujan yang tinggi dan hawa dingin yang ekstrim. Mereka bekerja rata-rata 12-14 jam per hari. Hal tersebut belum menghitung ancaman dan bahaya lainnya berupa teror penembakan misterius. Sebuah informasi mengatakan, setiap tahun diperkirakan selalu ada buruh yang meninggal mendadak karena terpapar bahan-bahan kimia berbahaya dan mengalami stress akibat kerja.

Jumlah tenaga kerja asing di PT FI 172 orang. Diduga jumlah TKA lebih besar mengingat PT FI memiliki pesawat dan lapangan terbang sendiri serta pelabuhan sendiri. Keluar masuknya TKA diperkirakan sulit diketahui oleh imigrasi, apalagi oleh Disnakertrans. Kita tidak mendapat informasi berapa jumlah upah yang didapat oleh TKA. Dugaan kuat bahwa TKA di PT FI dibayar mahal dan kesenjangan berlipat dibanding buruh lokal. Menurut Bank Indonesia saja, pada 2009 upah TKA setingkat manajer adalah Rp 25 – 50 juta. Bagi orang asing yang menjabat direktur bisa menerima gaji Rp 50 – 75 juta per bulan, bahkan di beberapa bidang bisa sampai Rp 75 – 100 juta per bulan. Selain gaji, ada tunjangan lebih dari Rp 50 juta per bulan. Di sektor konstruksi, pertambangan dan migas, mereka bisa memperoleh di atas Rp 125 juta ditambah beragam tunjangan jabatan.

PT FI merupakan perusahaan padat modal berteknologi tinggi. Serapan tenaga kerjanya pun sangat rendah. Jenis industri ini, menyebabkan perusahaan tidak memiliki kepentingan menaikkan upah buruh karena konsumen utamanya berada di luar negeri dan di saat bersamaan menghasilkan produksi yang berlimpah. Sejak 1967 hingga 2010, PT FI telah menghasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Per 2011, cadangan bijihnya sebanyak 2,6 miliar ton. Secara kasar, cadangan tersebut dapat menghasilkan 2,418 ton emas. Jika harga emas Rp550 ribu per gram, maka nilai cadangan tersebut Rp 1.329 triliun. Hampir setara dengan jumlah APBN 2012 Rp1.435 triliun. Aliran keuntungan PT FI telah menyumbang 50,75 persen dari total pemasukan Freeport McMoran Copper & Gold Inc. (FCX). FCX adalah pemilik saham terbesar PT FI (81,28 persen), yang bertempat di kota Houston. Saham lainnya dikuasai oleh PT Indocopper 9,36 persen, dan Pemerintah Indonesia 9,36 persen. Selain di Indonesia, FCX beroperasi di empat belas negara, di antaranya Kongo dan Amerika Utara. Dengan kata lain, buruh Freeport adalah salah satu penopang cadangan devisa Amerika Serikat. Sejak 1988, saham FCX terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE).

Tampak jelas bahwa pemogokan buruh disiapkan dengan baik. Peserta mogok melibatkan penambang tradisional, buruh kontrak maupun buruh tetap. Mereka pun menggalang aliansi luas dengan organisasi buruh dan organisasi nonpemerintah di luar Papua. Secara mandiri, PUK menyebarkan informasi pemogokan melalui media maya, sebagai alat kampanye. Perundingan dilakukan ke DPR RI, ke Komnas HAM, bahkan menyurati Presiden Yudhoyono. Di lapangan para buruh mengombinasikan bentuk-bentuk aksi sabotase, pawai, blokade dan pendudukan area kerja. Berkali-kali perusahaan menyeret kasusnya ke PHI, namun ditahan oleh buruh dengan “menggandeng” pemerintah dan parlemen.

Seperti diketahui, di media massa, juru bicara buruh fasih dengan data-data konkret—sebuah usaha yang jarang dilakukan oleh serikat buruh lain. Mereka mempreteli seluk-beluk perusahaan, jumlah produksi emas, perak dan tembaga, jumlah biaya, hingga detil pembelian mur, baut, dan rantai. Kemampuan tersebut, tampaknya, yang meng-*counter* pemojokan terhadap buruh oleh media massa maupun pihak berwenang.

Namun, kelebihan-kelebihan metode aksi buruh Freeport harus dikubur dengan lemahnya solidaritas dari gerakan sosial. Kurang lebih dua bulan solidaritas kepada Freeport berlangsung. Setelah itu, buruh Freeport seolah dibiarkan berjuang sendiri. Setelah pemogokan, arus balik perlawanan kepada buruh berlangsung. Dalam keadaan tersebut, para buruh terancam di-PHK dan fungsi organisasi kian marginal. Ketika tulisan ini dibuat, sekretaris organisasi sedang diproses hukum pidana dengan dugaan pemalsuan surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Penjerumusan kasus ini akan membuat para pengurus terlempar dari pekerjaan sekaligus pemecatan. Penelaahan lebih lanjut terhadap kasus tersebut tidak memperlihatkan adanya dugaan pidana, kecuali upaya menghalangi perundingan. Selain itu, manajemen masih mengeluarkan jurus lain berupa tindakan diskriminasi pembayaran upah jam kerja. Bagi yang mengambil cuti panjang sesuai anjuran perusahaan, upahnya tetap dibayarkan secara penuh. Sementara pemogok yang berasal dari perusahaan subkontrak upahnya tidak dibayar.

Keadaan di atas, dimungkinkan oleh sejumlah keadaan, di mana fungsi-fungsi organisasi antara level bawah dengan organisasi di atasnya acap kali tidak sejalan. Seperti diketahui, awal “kesuksesan” jajaran manajemen adalah memecah perbedaan pendapat di dalam organisasi, ketika belum disepakatinya kepemimpinan hasil Musnik dengan pengurus antarwaktu (PAW). Dalam hal ini kepentingan dan posisi anggota belum menjadi perhatian pimpinan organisasi di atasnya. Selain itu, tampak tidak ada upaya dari organisasi di atasnya untuk membantu memperluas dukungan dari organisasi lain di luar Papua.

Seperti diketahui, selama pemogokan berlangsung perusahaan tidak mengeluarkan pernyataan ketidakmampuan memenuhi tuntutan buruh. Usaha pertambangan memiliki karakter berbeda dengan usaha manufaktur hilir baik dari segi kekuatan buruh maupun investasinya. Hal tersebut kembali mengingatkan kita tentang pentingnya perluasan pengorganisasian di luar Pulau Jawa di sektor nonmanufaktur serta lemahnya solidaritas antarggerakan sosial.